



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5 Malang 65145  
Telepon 0341-551312, Faksimile 0341-551921  
Laman:www.um.ac.id

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 2.1.214/UN32/KM/2023

TENTANG

PENETAPAN BESARAN KOMPONEN BEASISWA KEMITRAAN NEGARA  
BERKEMBANG UNTUK MAHASISWA *ONGOING* TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan dasar hukum bagi mahasiswa penerima beasiswa, dipandang perlu menetapkan besaran komponen beasiswa kemitraan negara berkembang untuk mahasiswa *ongoing* tahun 2023;
- b. bahwa terdapat surat Edaran Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 2354/E3/KM.00/2023 tentang Besaran Komponen Beasiswa KNB untuk Mahasiswa *Ongoing* Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Penetapan Besaran Komponen Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang Untuk Mahasiswa *Ongoing* Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2019 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Beasiswa Yang Memenuhi Persyaratan Tertentu Dan Sisa Lebih Yang Diterima Atau Diperoleh Badan Atau Lembaga Nirlaba Yang Bergerak Dalam Bidang Pendidikan Dan/Atau Menimbang Bidang Penelitian dan Pengembangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 629);

PERATURAN DIREKTUR UTAMA  
LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN  
NOMOR PER-21/LPDP/2023

TENTANG

STANDAR BIAYA BEASISWA *DEGREE* PROGRAM KOLABORASI DENGAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang:
- a. bahwa salah satu misi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan adalah mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan Indonesia melalui pembiayaan pendidikan Beasiswa *Degree* Program Kolaborasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia;
  - b. bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatan dimaksud, dibutuhkan standar biaya yang dijadikan dasar pelaksanaan pembayaran agar terwujud transparansi dan akuntabilitas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Direktur Utama tentang Standar Biaya Beasiswa Degree Program Kolaborasi Dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia;
- Mengingat:
1. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 Tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan;
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan;
  3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/KMK.05/2012 tentang Penetapan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Pada Kementerian Keuangan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 489/KMK.01/2021 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN TENTANG STANDAR BIAYA BEASISWA *DEGREE* PROGRAM KOLABORASI DENGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA.

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Utama ini, yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, selanjutnya disingkat LPDP, adalah satuan kerja non-eselon pada Kementerian Keuangan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Standar Biaya adalah standar biaya program degree yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
3. Program Kolaborasi adalah program Kerjasama LPDP dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang mencakup program *Degree* dan *Non Degree*.
4. Program Degree adalah program beasiswa yang diperuntukkan untuk memperoleh gelar diploma, sarjana, sarjana terapan, sarjana profesi, magister, magister terapan, doktor, dan/atau doktor terapan dan spesialis.
5. Penerima Beasiswa adalah orang yang telah lulus proses seleksi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan telah ditetapkan sebagai penerima beasiswa Program Kolaborasi berdasarkan Keputusan Direktur Utama LPDP dan berhak mendapatkan pendanaan dari LPDP.

Tujuan

Pasal 2

Penetapan Standar Biaya ini bertujuan:

1. Untuk mendukung terlaksananya prinsip ekonomi dalam penggunaan anggaran;
2. Sebagai acuan bagi LPDP untuk menyusun biaya komponen kegiatan program beasiswa;
3. Sebagai alat bantu dalam mengadakan pengawasan biaya; dan
4. Sebagai pedoman pelaksanaan pembayaran beasiswa.

Standar Biaya Beasiswa  
Pasal 3

- (1) Standar Biaya Beasiswa ini berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui.
- (2) Standar Biaya Beasiswa ini berlaku untuk seluruh Program Degree Program Kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
- (3) Standar Biaya Program Degree sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Utama ini.
- (4) Pencairan atas komponen biaya dilengkapi dengan usulan pencairan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang telah ditetapkan dan ditandatangani minimal oleh Pejabat Eselon III/Setara di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.
- (5) Format SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Utama ini.
- (6) Penerima Beasiswa dengan kebutuhan khusus (disabilitas) dapat memperoleh tambahan biaya pendukung yang terdiri dari:
  - a. Dana Aplikasi Visa bagi pendamping;
  - b. Dana Transportasi bagi pendamping;
  - c. Dana Asuransi Kesehatan bagi pendamping;
  - d. Dana Tunjangan bagi pendamping; dan/atau
  - e. Biaya Pendukung lainnya yang disetujui LPDP.
- (7) Penjelasan terkait tambahan biaya pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Utama ini.

Pasal 4

Standar Biaya dan penjelasannya tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Utama ini.

Pasal 5

LPDP dapat menerbitkan pedoman pencairan keuangan terkait dengan pelaksanaan pembayaran dalam Standar Biaya yang ditetapkan oleh Direktur yang membidangi urusan beasiswa sebagai penjelasan lebih lanjut mengenai Standar Biaya.

Pasal 6

Standar Biaya pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Utama ini dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penutup

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan Direktur Utama ini, ketentuan Standar Biaya Program Degree pada Peraturan Direktur Utama Nomor PER-40/LPDP/2022 tentang Standar Biaya Beasiswa *Degree* dan *Non Degree* Program Kolaborasi Dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia dan perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Direktur Utama ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 April 2023  
Plt. DIREKTUR UTAMA  
LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN



Ditandatangani secara elektronik  
ANDIN HADIYANTO

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DIREKTUR UTAMA  
 NOMOR PER-21/LPDP/2023  
 TENTANG  
 STANDAR BIAYA BEASISWA DEGREE PROGRAM KOLABORASI  
 DENGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,  
 DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

**STANDAR BIAYA PROGRAM DEGREE (BEASISWA BERGELAR)  
 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
 TUJUAN DALAM DAN LUAR NEGERI**

**1. PROGRAM DIPLOMA DALAM NEGERI**

No	Komponen	Satuan	Biaya
A.	Pendaftaran	KALI	<i>At Cost</i>
B.	Biaya SPP	SEMESTER	<i>At Cost</i>
C.	Uang Buku	TAHUN	5.000.000
D.	Dana Transportasi	KALI	<i>At Cost</i>
E.	Biaya Asuransi	TAHUN	Sesuai tarif kelas 1 (satu) BPJS
F.	Biaya Hidup	BULAN	1.400.000
G.	Bantuan Skripsi/Tugas Akhir	KALI	2.000.000
H.	Dana Keadaan Darurat	PAKET	<i>At Cost</i>

**2. PROGRAM SARJANA, SARJANA TERAPAN DAN SARJANA PROFESI  
 DALAM NEGERI**

No	Komponen	Satuan	Biaya
A.	Pendaftaran	KALI	<i>At Cost</i>
B.	Biaya SPP	SEMESTER	<i>At Cost</i>
C.	Uang Buku	TAHUN	5.000.000
D.	Dana Transportasi	KALI	<i>At Cost</i>
E.	Biaya Asuransi	TAHUN	Sesuai tarif kelas 1 (satu) BPJS
F.	Biaya Hidup	BULAN	1.400.000
G.	Bantuan Skripsi/Tugas Akhir	KALI	2.000.000
H.	Dana Keadaan Darurat	PAKET	<i>At Cost</i>

**3. PROGRAM SARJANA LUAR NEGERI**

No	Wilayah	Satuan	Biaya
A.	Luar Negeri	ORANG	Jangka waktu yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,

			Riset dan teknologi. Sedangkan Komponen biayanya mengikuti Standar Biaya Program Beasiswa Magister Luar Negeri yang berlaku di LPDP
--	--	--	---

**4. PROGRAM MAGISTER DAN MAGISTER TERAPAN**

No	Wilayah	Satuan	Biaya
A.	Dalam Negeri	ORANG	Sesuai Standar Biaya Program Beasiswa Magister Yang Sedang Berlaku di LPDP
B.	Luar Negeri	ORANG	Sesuai Standar Biaya Program Beasiswa Magister Yang Sedang Berlaku di LPDP

**5. PROGRAM DOKTOR DAN DOKTOR TERAPAN**

No	Wilayah	Satuan	Biaya
A.	Dalam Negeri	ORANG	Sesuai Standar Biaya Program Beasiswa Doktor Yang Sedang Berlaku di LPDP
B.	Luar Negeri	ORANG	Sesuai Standar Biaya Program Beasiswa Doktor Yang Sedang Berlaku di LPDP

**6. PROGRAM SPESIALIS**

No	Wilayah	Satuan	Biaya
A.	Dalam Negeri	ORANG	Sesuai Standar Biaya Program Dokter Spesialis Yang Sedang Berlaku di LPDP
B.	Luar Negeri	ORANG	Sesuai Standar Biaya Program Dokter Spesialis Yang Sedang Berlaku di LPDP

**7. PROGRAM ASRAMA MAHASISWA NUSANTARA (AMN)**

No	Komponen	Satuan	Biaya
A.	Bantuan UKT	Semester	<i>At Cost</i> (Paling banyak 15.000.000)
B.	Uang Buku	Semester	1.500.000
C.	Dana Transportasi	Kali	<i>At Cost</i>
D.	Dana Kedatangan	Kali	2.000.000
E.	Biaya Hidup Bulanan bagi Penghuni Asrama	Bulan	2.000.000
F.	Biaya Hidup Bulanan bagi non-Penghuni Asrama	Bulan	2.600.000
G.	Biaya Asuransi Kesehatan	Bulan	Sesuai tarif kelas 1 (satu) BPJS
H.	Dana Bantuan Skripsi	Kali	2.000.000
I.	Biaya Pembinaan	Bulan	735.000
J.	Dana Keadaan Darurat	Paket	<i>At Cost</i>

**8. PROGRAM KEMITRAAN NEGARA BERKEMBANG**

No	Komponen	Satuan	Biaya
A.	Biaya Hidup	OB	5.700.000
B.	Biaya Pendidikan	OS	<i>At cost</i> maksimal 11.700.000
C.	Tunjangan Penelitian & Buku		
1)	Program Doktoral	OB	1.800.000
2)	Program Master	OB	900.000
3)	Program Sarjana	OB	700.000
4)	Program AUN/SEED-Net	OB	900.000
D.	Biaya Asuransi	OB	<i>At Cost</i> maksimal 500.000
E.	Bantuan Penerbitan Artikel Ilmiah		
1)	Program Doktoral	OK	3.000.000
2)	Program Master	OK	1.800.000
3)	Program AUN/SEED-Net	OK	1.800.000
F.	Dana Kedatangan	OK	1.800.000
G.	Dana Transportasi	OK	<i>At Cost</i>

**9. PROGRAM BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN (ADIK)**

No	Komponen	Satuan	Biaya
A.	Pendaftaran	KALI	<i>At Cost</i>
B.	Biaya SPP	SEMESTER	<i>At Cost</i>
C.	Uang Buku	TAHUN	5.000.000
D.	Dana Transportasi	KALI	<i>At Cost</i>



E.	Biaya Asuransi	TAHUN	Sesuai tarif kelas 1 (satu) BPJS
F.	Biaya Hidup	BULAN	1.500.000
G.	Bantuan Skripsi/Tugas Akhir	KALI	2.000.000
H.	Dana Keadaan Darurat	PAKET	<i>At Cost</i>

**10 PROGRAM BANTUAN BEASISWA HUNGARIA**

No	Komponen	Satuan	Biaya
A.	Biaya Hidup		
1)	Sarjana	OB	EUR 430
2)	Magister	OB	EUR 430
3)	Doktor	OB	EUR 177

**11 PROGRAM BANTUAN DISERTASI**

No	Komponen	Satuan	Biaya
A.	Bantuan Penyelesaian Disertasi	OK	50.000.000

<b>PENJELASAN STANDAR BIAYA KOMPONEN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BEASISWA DEGREE PROGRAM KOLABORASI LPDP-KEMENDIKBUD TAHUN 2023</b>	
Nomor & Nama Komponen	Penjelasan
1A 2A 9A (Pendaftaran)	<p>Pendaftaran dibayarkan 1 (satu) kali secara <i>reimburse</i> bila Penerima Pendanaan sudah diterima di perguruan tinggi tujuan. Nomenklatur yang umum digunakan oleh beberapa perguruan tinggi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Biaya Pendaftaran;</li> <li>b. Biaya Registrasi;</li> <li>c. Biaya Daftar Ulang;</li> <li>d. Biaya Pengembangan yang hanya dibayarkan 1 (satu) kali selama masa studi;</li> <li>e. Biaya Perpustakaan;</li> <li>f. Biaya Pendaftaran Orientasi dan Pengenalan Kampus;</li> <li>g. Biaya Administrasi;</li> <li>h. Biaya Kemahasiswaan;</li> <li>i. Sumbangan Biaya Pendidikan yang hanya dibayarkan 1 (satu) kali selama masa studi.</li> </ol>

	<p><u>Mekanisme Pengajuan</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Apabila Penerima Pendanaan mendaftar di lebih dari 1 (satu) perguruan tinggi, maka yang ditanggung hanya dana pendaftaran 1 (satu) perguruan tinggi yang tercantum dalam kontrak/SK Penerima Pendanaan.</li> <li>2) Biaya administrasi bank/transfer atau biaya kirim dokumen yang dilakukan Penerima Pendanaan, akibat pembayaran dana pendaftaran tidak dapat diajukan penggantian.</li> <li>3) Pengajuan reimburse atau penggantian harus menyertakan dokumen sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Faktur/Invoice; dan</li> <li>b. Bukti setor pembayaran.</li> </ol> </li> </ol>																					
<p>1B 2B 9B (Biaya SPP)</p>	<p>Biaya SPP dibayarkan langsung kepada pihak perguruan tinggi sesuai ketentuan perguruan tinggi bersangkutan. Biaya SPP dapat dibayarkan kepada Penerima Pendanaan dengan skema <i>reimburse</i>. Apabila pihak perguruan tinggi tidak dapat menerima secara langsung pembayaran SPP dari LPDP, maka dapat dibayarkan kepada Penerima Pendanaan.</p> <p><u>Mekanisme Pengajuan</u></p> <p>Biaya SPP bersifat <i>at cost</i>, dengan dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Invoice</i></li> <li>b. Tanda terima atau bukti transfer</li> </ol>																					
<p>1C 2C 9C (Uang Buku)</p>	<p>Uang Buku dibayarkan secara lumsum kepada Penerima Pendanaan sesuai besaran yang tercantum dalam lampiran I setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa studi. Uang Buku dibayarkan setiap tahun dengan ketentuan:</p> <table border="1" data-bbox="586 1447 1354 1834"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Masa studi (Bulan)</th> <th>Peruntukkan Pemberian Dana Tunjangan Buku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>&lt;18</td> <td>Pertama</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>18-29</td> <td>Kedua</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>30-41</td> <td>Ketiga</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>42-53</td> <td>Keempat</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>54-65</td> <td>Kelima</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>66-77</td> <td>Keenam</td> </tr> </tbody> </table> <p>Uang Buku diberikan ketika awal masa studi dan tidak termasuk pada masa matrikulasi. Uang Buku diberikan setiap tahun dan mengikuti masa studi yang tercantum dalam Surat Keputusan Rektor atau dokumen sejenis.</p> <p><u>Mekanisme Pengajuan</u></p> <p>Uang Buku bersifat lumsum, dengan dokumen pertanggungjawaban berupa surat keterangan aktif kuliah atau laporan perkembangan akademik</p>	No	Masa studi (Bulan)	Peruntukkan Pemberian Dana Tunjangan Buku	1	<18	Pertama	2	18-29	Kedua	3	30-41	Ketiga	4	42-53	Keempat	5	54-65	Kelima	6	66-77	Keenam
No	Masa studi (Bulan)	Peruntukkan Pemberian Dana Tunjangan Buku																				
1	<18	Pertama																				
2	18-29	Kedua																				
3	30-41	Ketiga																				
4	42-53	Keempat																				
5	54-65	Kelima																				
6	66-77	Keenam																				

<p>1D 2D 9D (Dana Transportasi)</p>	<p>Dana Transportasi adalah dana transportasi yang diberikan dalam rangka perjalanan pergi dan pulang dari tempat kegiatan menuju kota/negara domisili yang bersangkutan. Dana Transportasi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tiket Pesawat Ekonomi</li> <li>Tiket Bis Antarkota Non-Luxury</li> <li>Tiket Kereta Antarkota maksimal Eksekutif</li> <li>Tiket Kapal Laut berjadwal</li> </ol> <p><u>Mekanisme Pengajuan</u></p> <p>Dana transportasi bersifat <i>at cost</i>, dengan dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tiket pesawat atau kereta api yang mencantumkan rute dan harga (kwitansi) dan Boarding pas perjalanan; atau,</li> <li>Tiket Bis Antarkota yang mencantumkan rute dan harga; atau,</li> <li>Tiket Kapal Laut berjadwal yang mencantumkan rute dan harga</li> <li>Tanda terima atau bukti transfer</li> </ol>
<p>1E 2E 9E (Biaya Asuransi)</p>	<p>Biaya Asuransi dibayarkan selama masa kegiatan dengan batas maksimal yang tercantum dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Besaran asuransi Penerima Pendanaan tujuan dalam negeri dibayarkan secara lumsum sesuai iuran premi asuransi kelas 1 (satu) BPJS Kesehatan.</li> <li>Untuk Penerima Pendanaan yang yang berstatus PNS tidak mendapatkan dana asuransi dalam negeri dari LPDP.</li> </ol> <p><u>Mekanisme Pengajuan</u></p> <p>Biaya asuransi bersifat lumsum untuk dalam negeri, dengan dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kartu BPJS kelas 1 (Dalam Negeri)</li> <li>Tanda terima atau bukti transfer</li> </ol>
<p>1F 2F 9F (Biaya Hidup)</p>	<p>Biaya Hidup diberikan langsung kepada Penerima Pendanaan secara lumsum sesuai dengan</p> <p><u>Mekanisme Pencairan</u></p> <p>Biaya Hidup diberikan langsung kepada Penerima Pendanaan secara lumsum. Biaya Hidup diberikan sesuai dengan dengan besaran yang tercantum pada tabel lampiran diatas.</p> <p>Apabila LoA atau dokumen masa studi yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi kurang dari genap 4 tahun maka akhir studi ditambahkan 14 hari sejak tanggal berakhirnya masa studi untuk keperluan persiapan dan penyelesaian administrasi baik kuliah maupun hal lainnya.</p>

	<p><u>Mekanisme Pengajuan</u> Biaya Hidup bersifat lumsum, dengan dokumen pertanggungjawaban berupa surat Keterangan Aktif/Kartu Rencana Studi/<i>Progress report</i> bulanan kegiatan yang dilakukan oleh Penerima Pendanaan.</p> <p>Mekanisme pencairan dan dokumen pengajuan dana hidup bulanan dapat disesuaikan dengan persetujuan LPDP.</p>
1G 2G 9G (Bantuan Skripsi/Tugas Akhir)	<p>Bantuan Skripsi/Tugas Akhir merupakan biaya yang diberikan kepada Penerima Pendanaan dalam pelaksanaan penyusunan skripsi/tugas akhir. Bantuan Skripsi bersifat lumsum sesuai nilai pada lampiran I.</p> <p><u>Mekanisme Pengajuan</u> Bantuan Skripsi/Tugas Akhir memiliki dokumen pertanggungjawaban berupa bukti Kelulusan Seminar Proposal yang ditandatangani dosen penguji atau Surat Keterangan sejenis dari pihak universitas maupun dosen penguji atau laporan tugas takhir yang telah ditandatangani oleh dosen yang berwenang.</p>
1H 2H 9H (Dana Keadaan Darurat)	<p>Dana Keadaan Darurat bersifat <i>at cost</i> yaitu berupa biaya transportasi untuk kepulangan atau biaya lainnya yang dibutuhkan apabila terjadi kondisi Penerima Pendanaan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Meninggal Dunia</li> <li>Sakit kronis/berat yang mengharuskan berhenti studi dan yang tidak ditanggung oleh asuransi kesehatan; atau</li> <li>Bencana, baik bencana alam maupun sosial</li> </ol> <p>Dana Keadaan Darurat dapat diberikan segera setelah terjadi keadaan darurat sesuai dengan pemberitahuan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), dan/atau Tempat/Institusi dimana Penerima Pendanaan menempuh kegiatan.</p> <p><u>Mekanisme Pengajuan</u> Dana keadaan darurat bersifat <i>at cost</i>, dengan dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Invoice</i></li> <li>Tanda terima atau bukti transfer.</li> </ol>
7A (Biaya Bantuan UKT)	<p><u>Mekanisme Pengajuan</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Biaya Bantuan UKT adalah biaya UKT yang diberikan kepada penerima program Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) yang dibayarkan langsung kepada Perguruan Tinggi tempat penerima program berkuliah.</li> <li>Biaya Bantuan UKT dibayarkan setiap term/semester/tahun/2 tahun sesuai pengeluaran riil (<i>at cost</i>) berdasarkan nominanl yang ditagihkan dalam</li> </ol>

	<p><i>invoice/faktur</i> UKT. Biaya administrasi bank yang timbul akibat pembayaran sendiri oleh Penerima Beasiswa tidak dapat diajukan pergantian.</p> <p><u>Mekanisme Pembayaran</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya Bantuan UKT dibayarkan langsung kepada pihak perguruan tinggi sesuai ketentuan perguruan tinggi bersangkutan.</li> <li>2. Pembayaran Biaya UKT perguruan tinggi dilakukan secara gabungan berdasarkan daftar nama yang tercantum sebagai penerima beasiswa Beasiswa AMN yang ditetapkan Penetapan Penerima Beasiswa Asrama Mahasiswa Nusantara oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.</li> <li>3. Biaya Bantuan UKT khusus untuk semester 1 (satu) diberikan kepada penerima program Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) dengan menyerahkan dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Keputusan Penetapan Penerima Beasiswa Asrama Mahasiswa Nusantara oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan</li> <li>b. Bukti transfer pembayaran UKT semester 1</li> </ol> </li> </ol>
7B (Uang Buku)	<p><u>Mekanisme Pengajuan</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uang Buku adalah bantuan biaya pembelian buku yang diberikan langsung kepada rekening penerima program Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN).</li> <li>2. Uang Buku dibayarkan secara lump sum kepada Penerima Beasiswa sesuai besaran yang tercantum dalam lampiran table di atas sebanyak 1 (satu) kali setiap 1 (satu) semester selama durasi studi.</li> </ol> <p><u>Mekanisme Pembayaran</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengajukan pembayaran Pencairan Uang Buku dengan persyaratan menyampaikan KRS.</li> <li>2. Transfer pembayaran Dana Tunjangan Buku ditujukan ke rekening bank Penerima Beasiswa.</li> </ol>
7C (Dana Transportasi)	<p><u>Mekanisme Pengajuan</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerima Beasiswa diperbolehkan memilih salah satu dari jenis transportasi umum yang tersedia sebagai transportasi utama dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tiket pesawat ekonomi</li> <li>b. Tiket bis antarkota non-luxury</li> <li>c. Tiket kereta antarkota maksimal eksekutif</li> <li>d. Tiket kapal laut berjadwal</li> <li>e. Jasa Travel/Biro Perjalanan berjadwal dengan trayek tetap dan reguler</li> </ol> </li> </ol>

	<p>2. Dana Transportasi dibayarkan untuk transportasi dari bandara/stasiun terdekat kota asal/domisili, ke bandara/stasiun terdekat kota perguruan tinggi tujuan. Dana transportasi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tiket antarkota atau antarprovinsi yang meliputi 1 (satu) kali perjalanan berangkat sebelum studi dimulai dan 1 (satu) kali perjalanan pulang setelah selesai studi.</li> <li>b. Apabila transportasi udara tidak memberikan fasilitas bagasi (bukan bagasi tambahan) pada harga tiket maka bagasi dapat didanai maksimal 20 kg.</li> </ol> <p>3. Biaya Transportasi yang tidak ditanggung antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Biaya transportasi untuk keluarga (dependant) Penerima Beasiswa.</li> <li>b. Biaya penambahan bagasi (overweight).</li> <li>c. Biaya transportasi penunjang dari/menjuju bandara/stasiun/Pelabuhan/terminal, contoh: travel, taksi, ojek, shuttle bus, angkutan kota, dll.</li> <li>d. Biaya transportasai yang menggunakan selain transportasi yang dimaksud pada angka 1.</li> <li>e. Biaya kepulangan dan keberangkatan Kembali seperti saat liburan, hari raya atau kepulangan akibat keluarga yang mengalami musibah.</li> </ol> <p>4. Jadwal keberangkatan dan kepulangan tiket:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Berkesesuaian dengan durasi studi.</li> <li>b. Jadwal tiket keberangkatan maksimal 20 (dua puluh) hari sebelum durasi studi, sedangkan untuk jadwal tiket kepulangan maksimal 1 (satu) bulan setelah selesai studi.</li> <li>c. Dimungkinkan bagi Penerima Beasiswa untuk keberangkatan lebih dini atau pulang lebih lama dari ketentuan, selama ada aktifitas yang terkait dengan studi. Misalnya keberangkatan diajukan lebih dini karena disyaratkan mengikuti orientasi atau matrikulasi, atau kepulangan ditunda karena wisuda.</li> <li>d. Tempat kepulangan dapat dari selain bandara/stasiun terdekat kota perguruan tinggi tujuan karena aktivitas yang terkait studi atau aktifitas lain yang disetujui LPDP.</li> </ol> <p>5. Batas akhir pengajuan Dana Transportasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) bulan setelah Penerima Beasiswa sampai di kota tujuan untuk transportasi keberangkatan, dan</li> <li>b. 1 (satu) bulan setelah Penerima Beasiswa dinyatakan lulus atau durasi akhir studi yang disetujui LPDP untuk transportasi kepulangan.</li> </ol> <p><u>Mekanisme Pembayaran</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerima Beasiswa dapat memesan tiket penerbangan keberangkatan/kepulangan melalui mekanisme yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,</li> </ol>
--	--

	<p>dan Teknologi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Apabila pembelian tiket pembayaran dilakukan melalui pemesan agen perjalanan, pembayaran biaya tiket akan ditransfer ke rekening perusahaan penyedia jasa perjalanan.</li> <li>3. Apabila pembelian tiket pembayaran dilakukan secara mandiri oleh Penerima Beasiswa, pembayaran penggantian biaya tiket akan ditransfer ke rekening Penerima Beasiswa dengan menyerahkan dokumen <i>copy</i> tiket / invoice transportasi yang mencantumkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. biaya/harga, dan/atau</li> <li>b. nama, dan/atau</li> <li>c. rute transportasi.</li> </ol> </li> </ol>
7D (Dana Kedatangan)	<p><u>Mekanisme Pengajuan</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dana Kedatangan dibayarkan pada awal durasi studi secara <i>lump sum</i> sesuai besaran dalam table di atas.</li> <li>2. Dana Kedatangan mencakup biaya perjalanan pendukung sebelum Bandara/Stasiun keberangkatan atau setelah Bandara/Stasiun tujuan dan biaya perpindahan lainnya.</li> <li>3. Dana Kedatangan akan dibayarkan apabila Penerima Beasiswa pindah domisili untuk memulai studi semester 1.</li> </ol> <p><u>Mekanisme Pembayaran</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan pembayaran adalah sebagai berikut surat keterangan kedatangan mahasiswa dari pengelola Asrama Mahasiswa Nusantara.</li> <li>2. Transfer penggantian Dana Kedatangan ditujukan ke rekening bank Penerima Beasiswa.</li> </ol>
7E (Biaya Hidup Bulanan bagi Peghuni Asrama)	<p><u>Mekanisme Pengajuan</u></p> <p>Biaya Hidup Bulanan bagi Peghuni Asrama adalah biaya hidup bulanan (dibayarkan 3 bulanan) untuk penerima beasiswa yang diberikan setiap bulannya selama menjadi peghuni Asrama Mahasiswa Nusantara mulai dari semester 1 sampai dengan semester 4.</p> <p><u>Mekanisme Pembayaran</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk pembayaran Biaya Hidup Bulanan untuk tiga bulan pertama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengajukan Dana Hidup Bulanan disertai dokumen Kartu Rencana Studi (KRS)</li> <li>2. Biaya Hidup Bulanan di Asrama kedua dan seterusnya yaitu Pengisian pelaporan perkembangan studi di aplikasi LPDP</li> <li>3. Mekanisme pencairan Biaya Hidup Bulanan di Asrama dibayarkan langsung ke rekening Penerima Beasiswa</li> </ol>
7F (Biaya Hidup Bulanan bagi	<p><u>Mekanisme Pengajuan</u></p> <p>Biaya Hidup Bulanan bagi non-Peghuni Asrama adalah biaya hidup bulanan untuk penerima beasiswa yang diberikan setiap</p>

non-Penghuni Asrama)	<p>bulannya selama tinggal di luar Asrama Mahasiswa Nusantara mulai dari semester 5 sampai dengan kelulusan penerima beasiswa (paling lama semester 8).</p> <p><u>Mekanisme Pembayaran</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengajukan pembayaran Biaya Hidup Bulanan dengan syarat yaitu pengisian pelaporan perkembangan studi di aplikasi LPDP.</li> <li>2. Mekanisme pencairan Biaya Hidup Bulanan dibayarkan langsung ke rekening Penerima Beasiswa.</li> </ol>
7G (Biaya Asuransi Kesehatan)	<p><u>Mekanisme Pengajuan</u></p> <p>Biaya Asuransi Kesehatan dibayarkan selama durasi studi secara <i>at cost</i> dengan batas maksimal yang tercantum dalam lampiran tabel di atas dengan ketentuan Besaran asuransi Penerima Beasiswa tujuan dalam negeri dibayarkan secara lumpsom sesuai iuran premi asuransi kelas 1 (satu) BPJS Kesehatan.</p> <p><u>Mekanisme Pembayaran</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengajukan pembayaran penggantian biaya Biaya Asuransi kesehatan dengan melampirkan dokumen berupa Kartu BPJS kelas 1 penerima beasiswa untuk periode 1 (satu) tahun.</li> <li>2. Transfer Biaya Asuransi Kesehatan dapat diberikan melalui penerima pmdanaan atau dapat diberikan melalui pihak lain dengan persetujuan LPDP.</li> </ol>
7H (Dana Bantuan Skripsi)	<p><u>Mekanisme Pengajuan</u></p> <p>Ketentuan Dana Bantuan Skripsi sebagai berikut: Dana Bantuan Penelitian Skripsi bersifat 1 (satu) kali secara <i>lump sum</i> selama durasi studi sesuai ketentuan setiap program.</p> <p><u>Mekanisme Pembayaran</u></p> <p>Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengajukan pembayaran Dana Bantuan Skripsi dibayarkan sebesar 100% dari total keseluruhan Dana Bantuan Skripsi, diberikan dengan ketentuan penerima beasiswa menyampaikan proposal penelitian skripsi yang sudah diseminarkan dan disetujui oleh Perguruan Tinggi kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk diverifikasi dan disetujui disertai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. proposal skripsi, dan</li> <li>b. bukti lulus ujian proposal skripsi.</li> </ol>
7I (Biaya Pembinaan)	<p><u>Mekanisme Pengajuan</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya Pembinaan adalah biaya yang diberikan kepada Perguruan Tinggi yang mengelola Asrama Mahasiswa Nusantara untuk melakukan pembinaan penghuni</li> </ol>



	<p>Asrama Mahasiswa Nusantara yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. wawasan kebangsaan;</li> <li>b. kewarganegaraan;</li> <li>c. karakter pelajar pancasila;</li> <li>d. bela negara;</li> <li>e. kewirausahaan;</li> <li>f. kepemimpinan; dan</li> <li>g. kepeloporan.</li> </ol> <p>2. Biaya Pembinaan dibayarkan setiap bulan berdasarkan nominal yang ditagihkan dalam <i>invoice</i>/faktur yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang mengelola Asrama Mahasiswa Nusantara.</p> <p><u>Mekanisme Pembayaran</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya Pembinaan adalah sebesar Rp.735.000/orang tiap bulannya dan bersifat <i>lump sum</i>, dengan dokumen pertanggungjawaban berupa <i>Invoice</i>.</li> <li>2. Biaya Pembinaan dibayarkan langsung kepada rekening pengelola Asrama Mahasiswa Nusantara yang ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.</li> </ol>
7J (Dana Keadaan Darurat)	<p><u>Mekanisme Pengajuan</u></p> <p>Dana Keadaan Darurat dapat dibayarkan selama penerima beasiswa masih berada dalam durasi pembiayaan LPDP hingga 1 (satu) bulan setelah dinyatakan lulus atau durasi akhir yang disetujui LPDP.</p> <p><u>Mekanisme Pembayaran</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dana Keadaan Darurat dapat diberikan segera setelah terjadi keadaan darurat sesuai dengan pemberitahuan dari Tempat/Institusi dimana Penerima Beasiswa menempuh kegiatan.</li> <li>2. Dana keadaan darurat bersifat <i>at cost</i>, dengan dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>c. <i>Invoice</i></li> <li>d. Dokumen pendukung lainnya</li> <li>e. Tanda terima atau bukti transfer.</li> </ol> </li> <li>3. Mekanisme pencairan Dana Keadaan Darurat dapat dibayarkan langsung ke rekening Penerima Beasiswa/keluarga Penerima Beasiswa/Pihak lain yang terkait berdasarkan <i>invoice</i> atau dokumen pendukung lainnya.</li> </ol>
8A (Biaya Hidup)	Biaya Hidup adalah biaya hidup yang diberikan kepada penerima pendanaan program Kemitraan Negara Berkembang

	<p><u>Mekanisme Pencairan</u> Biaya Hidup diberikan kepada Penerima Pendanaan melalui Perguruan Tinggi secara lumsom. Biaya Hidup diberikan sesuai dengan besaran yang tercantum pada lempiran standar biaya program Kemitraan Negara Berkembang.</p> <p>Apabila LoA atau dokumen masa studi yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi kurang dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sarjana : genap 4 tahun</li> <li>Masgister dan AUN/Seed : genap 2 tahun</li> <li>Doktor : genap 4 tahun</li> </ol> <p>maka akhir studi ditambahkan 30 hari sejak tanggal berakhirnya masa studi untuk keperluan persiapan dan penyelesaian administrasi baik kuliah maupun hal lainnya.</p> <p><u>Mekanisme Pengajuan</u> Dana hidup bulanan dapat diajukan dengan dokumen pengajuan berupa invoice/tagihan dari Perguruan Tinggi.</p> <p><u>Mekanisme Pertanggungjawaban</u> Perguruan tinggi melampirkan dokumen pertanggungjawaban kepada LPDP berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Transkrip Akademik/Surat Keterangan Aktif/Kartu Hasil Studi/Kartu Rencana Studi/<i>Progress Report</i>; dan</li> <li>Bukti Transfer.</li> </ol> <p>Mekanisme pencairan, pengajuan, dan pertanggungjawaban biaya hidup dapat disesuaikan dengan persetujuan LPDP.</p>
8B (Biaya Pendidikan)	<p>Biaya Pendidikan dibayarkan langsung kepada pihak perguruan tinggi sesuai ketentuan perguruan tinggi bersangkutan.</p> <p><u>Mekanisme Pengajuan</u> Biaya Pendidikan bersifat <i>at cost</i>, dengan dokumen pertanggungjawaban berupa <i>Invoice</i>.</p>
8C (Tunjangan Penelitian & Buku)	<p>Tunjangan Penelitian &amp; Buku adalah dana tunjangan penelitian &amp; buku yang diberikan kepada penerima pendanaan program Kemitraan Negara Berkembang.</p> <p><u>Mekanisme Pencairan</u> Tunjangan Penelitian &amp; Buku dibayarkan secara lumsom kepada Penerima Pendanaan melalui perguruan tinggi sesuai besaran yang tercantum pada lampiran standar biaya program Kemitraan Negara Berkembang. Tunjangan Penelitian &amp; Buku diberikan mengikuti masa studi yang tercantum dalam Surat Keputusan Rektor atau dokumen sejenis.</p>

	<p><u>Mekanisme Pengajuan</u> Tunjangan Penelitian &amp; Buku dapat diajukan dengan dokumen pengajuan berupa invoice/tagihan dari Perguruan Tinggi.</p> <p><u>Mekanisme Pertanggungjawaban</u> Perguruan tinggi melampirkan dokumen pertanggungjawaban kepada LPDP berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Transkrip Akademik/Surat Keterangan Aktif/Kartu Hasil Studi/Kartu Rencana Studi/<i>Progress Report</i>; dan</li> <li>Bukti Transfer.</li> <li>Skripsi/Tesis/Disertasi (di akhir masa studi sarjana/magister /doktor)</li> </ol> <p>Mekanisme pencairan, pengajuan, dan pertanggungjawaban biaya hidup dapat disesuaikan dengan persetujuan LPDP.</p>
8D (Biaya Asuransi)	<p>Biaya Asuransi adalah biaya premi asuransi yang diberikan kepada penerima pendanaan program Kemitraan Negara Berkembang melalui Perguruan Tinggi.</p> <p><u>Mekanisme Pencairan</u> Biaya Asuransi dibayarkan selama masa studi dengan batas maksimal yang tercantum dengan pada lampiran standar biaya program Kemitraan Negara Berkembang .</p> <p><u>Mekanisme Pengajuan</u> Biaya Asuransi dapat diajukan dengan dokumen pengajuan berupa invoice/tagihan dari Perguruan Tinggi.</p> <p><u>Mekanisme Pertanggungjawaban</u> Biaya asuransi bersifat <i>at cost</i>, dengan dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Invoice/Premi Asuransi</li> <li>Tanda terima atau bukti transfer</li> </ol> <p>Mekanisme pencairan, pengajuan, dan pertanggungjawaban biaya asuransi dapat disesuaikan dengan persetujuan LPDP.</p>
8E (Bantuan Penerbitan Artikel Ilmiah)	<p>Bantuan Penerbitan Artikel Ilmiah adalah dana untuk kebutuhan penerbitan artikel yang diberikan kepada penerima pendanaan program kemitraan negara Berkembang melalui Perguruan Tinggi.</p> <p><u>Mekanisme Pencairan</u> Bantuan Penerbitan Artikel Ilmiah bersifat lumsom sebanyak maksimal satu kali selama masa studi dengan besaran sesuai yang tercantum pada lampiran standar biaya program Kemitraan Negara Berkembang .</p>

	<p><u>Mekanisme Pengajuan</u> Bantuan Penerbitan Artikel Ilmiah dapat diajukan dengan dokumen pengajuan berupa invoice/tagihan dari Perguruan Tinggi.</p> <p><u>Mekanisme Pertanggungjawaban</u> Perguruan tinggi melampirkan dokumen pertanggungjawaban Bantuan Penerbitan Artikel kepada LPDP berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Surat Keterangan Wajib melakukan penerbitan artikel</li> <li>Artikel Ilmiah</li> <li>Bukti Transfer</li> </ol> <p>Mekanisme pencairan, pengajuan, dan pertanggungjawaban Bantuan Penerbitan Artikel Ilmiah dapat disesuaikan dengan persetujuan LPDP.</p>
8F (Dana Keadatangan)	<p>Dana Keadatangan adalah dana yang dibayarkan kepada penerima pendanaan melalui perguruan tinggi atas perpindahan domisili yang dilakukan.</p> <p><u>Mekanisme Pencairan</u> Dana Keadatangan bersifat lumsum sebanyak maksimal satu kali selama masa studi dengan besaran sesuai yang tercantum pada lampiran standar biaya program Kemitraan Negara Berkembang.</p> <p><u>Mekanisme Pengajuan</u> Dana Keadatangan dapat diajukan dengan dokumen pengajuan berupa invoice/tagihan dari Perguruan Tinggi.</p> <p><u>Mekanisme Pertanggungjawaban</u> Perguruan tinggi melampirkan dokumen pertanggungjawaban Dana Keadatangan kepada LPDP berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bukti Cap Imigrasi masuk Indonesia</li> <li>Bukti Transfer</li> <li>Surat Penerimaan dari Perguruan Tinggi atau dokumen sejenisnya</li> </ol> <p>Mekanisme pencairan, pengajuan, dan pertanggungjawaban dana keadatangan dapat disesuaikan dengan persetujuan LPDP.</p>
8G (Dana Transportasi)	<p>Dana Transportasi adalah dana transportasi yang diberikan dalam rangka perjalanan pergi dan pulang dari tempat kegiatan menuju kota/negara domisili yang bersangkutan. Dana Transportasi dapat diberikan kepada satu atau lebih moda transportasi yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tiket Pesawat Ekonomi;</li> <li>Tiket Bis Antarkota Non-Luxury;</li> <li>Tiket Kereta Antarkota maksimal Eksekutif;</li> </ol>

	<p>d. Tiket Kapal Laut berjadwal;  e. Jasa Travel/Biro Perjalanan berjadwal dengan trayek tetap dan regular;  f. Sewa Kendaraan untuk kondisi tertentu dengan persetujuan LPDP.</p> <p><u>Mekanisme Pengajuan</u>  Dana transportasi bersifat <i>at cost</i>, dengan dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut:</p> <p>a. Tiket pesawat atau kereta api yang mencantumkan rute dan harga (kuitansi) dan Boarding pas perjalanan; atau,  b. Tiket pesawat atau kereta api yang mencantumkan rute dan harga (kuitansi) dan Boarding pas perjalanan; atau,  c. Tiket Bis Antarkota yang mencantumkan rute dan harga; atau,  d. Tiket Kapal Laut berjadwal yang mencantumkan rute dan harga; atau,  e. Kuitansi sewa kendaraan atau Invoice dengan menyertakan bukti bayar sewa kendaraan;  f. Tanda terima atau bukti transfer.</p>
<p>10A  (Biaya Hidup)</p>	<p>Biaya Hidup adalah bantuan biaya hidup yang diberikan kepada penerima pendanaan program Bantuan Beasiswa Hungaria.</p> <p><u>Mekanisme Pencairan</u>  Biaya Hidup diberikan langsung kepada Penerima Pendanaan secara lumsum. Biaya Hidup diberikan sesuai dengan besaran yang tercantum pada lempiran standar biaya program bantuan beasiswa hungaria</p> <p><u>Mekanisme Pengajuan</u>  Biaya hidup bersifat lumsum, dengan dokumen pertanggungjawaban berupa surat Keterangan Aktif/Kartu Rencana Studi/<i>Progress report</i> bulanan kegiatan yang dilakukan oleh Penerima Pendanaan.</p> <p>Mekanisme pencairan dan dokumen pengajuan biaya hidup dapat disesuaikan dengan persetujuan LPDP.</p>
<p>11A  (Bantuan Penyelesaian Disertasi)</p>	<p><u>Mekanisme Pengajuan</u>  Ketentuan Bantuan Penyelesaian Disertasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dana Bantuan Penyelesaian Disertasi bersifat 1 (satu) kali secara lumsum</li> <li>2. Bantuan Penyelesaian Disertasi tahap 1 dan tahap 2 diajukan selambat-lambatnya 3 bulan setelah dinyatakan lulus.</li> </ol> <p><u>Mekanisme Pembayaran</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencairan pertama dibayarkan sebesar 70% dari besaran yang tercantum pada lampiran standar biaya program</li> </ol>

	<p>Bantuan Disertasi dengan ketentuan penerima beasiswa menyampaikan proposal penelitian disertasi yang sudah diseminarkan dan disetujui oleh perguruan tinggi kepada LPDP disertai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang menjelaskan bahwa tidak akan menggunakan pendanaan lain yang berasal dari APBN/APBD dan,</li><li>b. Berita acara sidang seminar, atau</li><li>c. Lembar pengesahan proposal disertasi yang sudah ditandatangani oleh tim penguji, atau</li><li>d. Dokumen resmi yang ditetapkan perguruan tinggi/fakultas/departemen/dosen pembimbing/supervisor dan menyatakan bahwa penelitian sudah dapat dilakukan.</li></ol> <p>2. Pencairan kedua dibayarkan sebesar 30% dari besaran yang tercantum pada lampiran standar biaya program Bantuan Disertasi dengan ketentuan setelah penerima beasiswa menyampaikan: Disertasi yang sudah disidangkan, dan Surat keterangan lulus dari perguruan tinggi/fakultas/departemen/dosen pembimbing/supervisor, dan dokumen yang menjelaskan sumber pendanaan lain apabila ada.</p> <p>Mekanisme pencairan, pengajuan, dan pertanggungjawaban bantuan penyelesaian studi dapat disesuaikan dengan persetujuan LPDP.</p>
--	--

---

Plt. DIREKTUR UTAMA  
LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN



Ditandatangani secara elektronik  
ANDIN HADIYANTO



LAMPIRAN II  
 PERATURAN DIREKTUR UTAMA  
 NOMOR PER-21/LPDP/2023  
 TENTANG  
 STANDAR BIAYA BEASISWA DEGREE PROGRAM KOLABORASI  
 DENGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,  
 DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

**TAMBAHAN BIAYA PENDUKUNG  
 BAGI PENERIMA BEASISWA PENYANDANG DISABILITAS**

(Dana Aplikasi Visa Pendamping Disabilitas)	<b>Satuan</b>	<b>Biaya</b>
	OK	<i>At Cost</i>
	Mekanisme pencairan, pengajuan dan/atau pertanggungjawaban Dana Aplikasi Visa Pendamping Disabilitas mengikuti ketentuan Dana Aplikasi Visa yang berlaku bagi penerima pendanaan pada masing-masing program.	
(Dana Transportasi Pendamping Disabilitas)	<b>Satuan</b>	<b>Biaya</b>
	OK	<i>At Cost</i>
	Mekanisme pencairan, pengajuan dan/atau pertanggungjawaban Dana Transportasi Pendamping Disabilitas mengikuti ketentuan Dana Transportasi yang berlaku bagi penerima pendanaan pada masing-masing program.	
(Biaya Asuransi Pendamping Disabilitas)	<b>Satuan</b>	<b>Biaya</b>
	OT	Sesuai dengan besaran yang berlaku bagi penerima pendanaan pada masing-masing program
	Mekanisme pencairan, pengajuan dan/atau pertanggungjawaban Biaya Asuransi Pendamping Disabilitas mengikuti ketentuan Biaya Asuransi yang berlaku bagi penerima pendanaan pada masing-masing program.	
(Biaya Hidup Pendamping Disabilitas)	<b>Satuan</b>	<b>Biaya</b>
	OB	Sesuai dengan besaran yang berlaku bagi penerima pendanaan pada masing-masing program
	Mekanisme pencairan, pengajuan dan/atau pertanggungjawaban Biaya Hidup Pendamping Disabilitas mengikuti ketentuan Biaya Hidup yang berlaku bagi penerima pendanaan pada masing-masing program.	

Plt. DIREKTUR UTAMA  
 LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN



Ditandatangani secara elektronik  
 ANDIN HADIYANTO



LAMPIRAN III  
PERATURAN DIREKTUR UTAMA  
NOMOR PER-21/LPDP/2023  
TENTANG  
STANDAR BIAYA BEASISWA DEGREE PROGRAM KOLABORASI  
DENGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,  
DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

**KOP SURAT**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)  
NOMOR: ...**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Unit Kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab sepenuhnya atas perintah pembayaran kegiatan **(nama Program)** dengan nomor pengajuan **(Nomor pada Form 2)** yang terdiri dari **(Komponen Pembayaran)** dengan nominal sebesar Rp. **(Jumlah Pembayaran)**;
2. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dan/atau ketidakbenaran atas hasil verifikasi bukti pendukung perintah pembayaran tersebut, maka saya bersedia bertanggungjawab secara pribadi/institusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
3. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kelebihan atas penyaluran dana yang diberikan tersebut, sebagian atau seluruhnya, maka saya bertanggungjawab untuk penyetoran kelebihan pembayaran tersebut ke rekening LPDP.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, .....  
Pejabat Penandatanganan

(METERAI 10.000)

Nama Pejabat  
NIP. ....

Plt. DIREKTUR UTAMA  
LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN



Ditandatangani secara elektronik  
ANDIN HADIYANTO





4. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018 - 2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022 - 2027;
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 24 tahun 2020 tentang Pedoman Pendidikan Edisi 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendidikan Edisi 2020;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENETAPAN BESARAN KOMPONEN BEASISWA KEMITRAAN NEGARA BERKEMBANG UNTUK MAHASISWA *ONGOING* TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Daftar Mahasiswa Penerima Beasiswa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Menetapkan besaran komponen Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang untuk Mahasiswa *Ongoing* Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Rektor ini

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Rektor ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 2 Januari 2023

✶ REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



HARIYONO

NIP 196312271988021001 ✶ A WA

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NOMOR 2.1.214/UN32/KM/2023

TANGGAL 2 JANUARI 2023

TENTANG

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG PENETAPAN BESARAN KOMPONEN

BEASISWA KEMITRAAN NEGARA BERKEMBANG

UNTUK MAHASISWA *ONGOING* TAHUN 2023

## DAFTAR MAHASISWA PROGRAM KEMITRAAN NEGARA BERKEMBANG

*ONGOING* TAHUN 2023

No.	Komponen Beasiswa KNB	Nama	Program Studi	Nilai Gross Up
1	<b>Biaya Hidup (Januari - Juni 2023) per bulan</b>	Mohammad Samim Ahmadi	S1 Desain Komunikasi Visual	3.815.252
		Shaukat Rahman Ansari	S1 Ekonomi Pembangunan	3.815.252
		Sayed Rahman Hamid	S1 Teknik Informatika	3.815.252
		Asaad Belal Othman	S1 Teknik Mesin	3.815.252
		Mahfujur Rahman	S1 Teknik Informatika	3.815.252
		Muhammad Younas Darvish	S1 Teknik Informatika	3.815.252
		Mohsen Samadi	S1 Teknik Informatika	3.815.252
		Christopher Gerale	S1 Bahasa dan Sastra Inggris	3.815.252
		Ayazhan Batyrbek	S1 Pendidikan Tata Boga	3.815.252
		Ferlyn Joy Lausa	S2 Pendidikan Luar Sekolah	3.815.252
		Mohammad Naim Bahar	S2 Fisika	3.815.252
		Najib M. Qaid Hasan	S2 Biologi	3.815.252
		Sohila Ahmad Esmatt Ahmad	S2 Keguruan Bahasa Arab	3.815.252
		Yusufu Kamara	S2 Manajemen Pendidikan	3.815.252
		Anne Marie Dushyirehamwe	S2 Akuntansi	3.815.252
		Phornthip Manthab	S2 Pendidikan Sejarah	3.815.252
		Wichayanee Inthase	S2 Pendidikan Bahasa Indonesia	3.815.252
		Subira Nehemia Kaserero	S2 Bimbingan dan Konseling	3.815.252
		Sainee Tamphu	S3 Pendidikan Bahasa Indonesia	3.815.252



No.	Komponen Beasiswa KNB	Nama	Program Studi	Nilai Gross Up
	<b>Biaya Hidup Juli 2023 per bulan</b>	Mohammad Samim Ahmadi	S1 Desain Komunikasi Visual	3.815.252
		Shaukat Rahman Ansari	S1 Ekonomi Pembangunan	3.815.252
		Sayed Rahman Hamid	S1 Teknik Informatika	3.815.252
2	<b>Biaya Hidup (Juli s.d. Desember 2023) per bulan</b>	Asaad Belal Othman	S1 Teknik Mesin	5.603.652
		Mahfujur Rahman	S1 Teknik Informatika	5.603.652
		Muhammad Younas Darvish	S1 Teknik Informatika	5.603.652
		Mohsen Samadi	S1 Teknik Informatika	5.603.652
		Christopher Gerale	S1 Bahasa dan Sastra Inggris	5.603.652
		Ayazhan Batyrbek	S1 Pendidikan Tata Boga	5.603.652
		Ferlyn Joy Lausa	S2 Pendidikan Luar Sekolah	5.603.652
		Mohammad Naim Bahar	S2 Fisika	5.603.652
		Najib M. Qaid Hasan	S2 Biologi	5.603.652
		Sohila Ahmad Esmatt Ahmad	S2 Keguruan Bahasa Arab	5.603.652
		Yusufu Kamara	S2 Manajemen Pendidikan	5.603.652
		Anne Marie Dushyirehamwe	S2 Akuntansi	5.603.652
		Phornthip Manthab	S2 Pendidikan Sejarah	5.603.652
		Wichayanee Inthase	S2 Pendidikan Bahasa Indonesia	5.603.652
		Subira Nehemia Kaserero	S2 Bimbingan dan Konseling	5.603.652
		Sainee Tamphu	S3 Pendidikan Bahasa Indonesia	5.603.652
	<b>Biaya Pendidikan Per Semester</b>	Mohammad Samim Ahmadi	S1 Desain Komunikasi Visual	11.600.430
		Shaukat Rahman Ansari	S1 Ekonomi Pembangunan	11.600.430
		Sayed Rahman Hamid	S1 Teknik Informatika	11.600.430
		Asaad Belal Othman	S1 Teknik Mesin	11.600.430
		Mahfujur Rahman	S1 Teknik Informatika	11.600.430
		Muhammad Younas Darvish	S1 Teknik Informatika	11.600.430
		Mohsen Samadi	S1 Teknik Informatika	11.600.430
		Christopher Gerale	S1 Bahasa dan Sastra Inggris	11.600.430
		Ayazhan Batyrbek	S1 Pendidikan Tata Boga	11.600.430

No.	Komponen Beasiswa KNB	Nama	Program Studi	Nilai Gross Up
		Ferlyn Joy Lausa	S2 Pendidikan Luar Sekolah	11.600.430
		Mohammad Naim Bahar	S2 Fisika	11.600.430
		Najib M. Qaid Hasan	S2 Biologi	11.600.430
		Sohila Ahmad Esmatt Ahmad	S2 Keguruan Bahasa Arab	11.600.430
		Yusufu Kamara	S2 Manajemen Pendidikan	11.600.430
		Anne Marie Dushyirehamwe	S2 Akuntansi	11.600.430
		Phornthip Manthab	S2 Pendidikan Sejarah	11.600.430
		Wichayanee Inthase	S2 Pendidikan Bahasa Indonesia	11.600.430
		Subira Nehemia Kaserero	S2 Bimbingan dan Konseling	11.600.430
		Sainee Tamphu	S3 Pendidikan Bahasa Indonesia	11.600.430
<b>Tunjangan Buku &amp; Penelitian Per Bulan</b>				
	Sarjana	Mohammad Samim Ahmadi	S1 Desain Komunikasi Visual	655.747
		Shaukat Rahman Ansari	S1 Ekonomi Pembangunan	655.747
		Sayed Rahman Hamid	S1 Teknik Informatika	655.747
		Asaad Belal Othman	S1 Teknik Mesin	655.747
		Mahfujur Rahman	S1 Teknik Informatika	655.747
		Muhammad Younas Darvish	S1 Teknik Informatika	655.747
		Mohsen Samadi	S1 Teknik Informatika	655.747
		Christopher Gerale	S1 Bahasa dan Sastra Inggris	655.747
		Ayazhan Batyrbek	S1 Pendidikan Tata Boga	655.747
	Magister	Ferlyn Joy Lausa	S2 Pendidikan Luar Sekolah	894.200
		Mohammad Naim Bahar	S2 Fisika	894.200
		Najib M. Qaid Hasan	S2 Biologi	894.200
		Sohila Ahmad Esmatt Ahmad	S2 Keguruan Bahasa Arab	894.200
		Yusufu Kamara	S2 Manajemen Pendidikan	894.200
		Anne Marie Dushyirehamwe	S2 Akuntansi	894.200
		Phornthip Manthab	S2 Pendidikan Sejarah	894.200
		Wichayanee Inthase	S2 Pendidikan Bahasa Indonesia	894.200



No.	Komponen Beasiswa KNB	Nama	Program Studi	Nilai Gross Up
		Subira Nehemia Kaserero	S2 Bimbingan dan Konseling	894.200
		Sainee Tamphu	S3 Pendidikan Bahasa Indonesia	1.788.400
	<b>Asuransi Kesehatan Per Bulan</b>	Mohammad Samim Ahmadi	S1 Desain Komunikasi Visual	4.800.000
		Shaukat Rahman Ansari	S1 Ekonomi Pembangunan	4.800.000
		Sayed Rahman Hamid	S1 Teknik Informatika	4.800.000
		Asaad Belal Othman	S1 Teknik Mesin	4.800.000
		Mahfujur Rahman	S1 Teknik Informatika	4.800.000
		Muhammad Younas Darvish	S1 Teknik Informatika	4.800.000
		Mohsen Samadi	S1 Teknik Informatika	4.800.000
		Christopher Gerale	S1 Bahasa dan Sastra Inggris	4.800.000
		Ayazhan Batyrbek	S1 Pendidikan Tata Boga	4.800.000
		Ferlyn Joy Lausa	S2 Pendidikan Luar Sekolah	4.800.000
		Mohammad Naim Bahar	S2 Fisika	4.800.000
		Najib M. Qaid Hasan	S2 Biologi	4.800.000
		Sohila Ahmad Esmatt Ahmad	S2 Keguruan Bahasa Arab	4.800.000
		Yusufu Kamara	S2 Manajemen Pendidikan	4.800.000
		Anne Marie Dushyirehamwe	S2 Akuntansi	4.800.000
		Phornthip Manthab	S2 Pendidikan Sejarah	4.800.000
		Wichayanee Inthase	S2 Pendidikan Bahasa Indonesia	4.800.000
		Subira Nehemia Kaserero	S2 Bimbingan dan Konseling	4.800.000
		Sainee Tamphu	S3 Pendidikan Bahasa Indonesia	4.800.000
<b>Bantuan Penerbitan Artikel Ilmiah</b>				
	<b>Sarjana</b>	Mohammad Samim Ahmadi	S1 Desain Komunikasi Visual	-
		Shaukat Rahman Ansari	S1 Ekonomi Pembangunan	-
		Sayed Rahman Hamid	S1 Teknik Informatika	-
		Asaad Belal Othman	S1 Teknik Mesin	-
		Mahfujur Rahman	S1 Teknik Informatika	-
		Muhammad Younas Darvish	S1 Teknik Informatika	-

No.	Komponen Beasiswa KNB	Nama	Program Studi	Nilai Gross Up
		Mohsen Samadi	S1 Teknik Informatika	-
		Christopher Gerale	S1 Bahasa dan Sastra Inggris	-
		Ayazhan Batyrbek	S1 Pendidikan Tata Boga	-
	<b>Magister</b>	Ferlyn Joy Lausa	S2 Pendidikan Luar Sekolah	1.788.400
		Mohammad Naim Bahar	S2 Fisika	1.788.400
		Najib M. Qaid Hasan	S2 Biologi	1.788.400
		Sohila Ahmad Esmatt Ahmad	S2 Keguruan Bahasa Arab	1.788.400
		Yusufu Kamara	S2 Manajemen Pendidikan	1.788.400
		Anne Marie Dushyirehamwe	S2 Akuntansi	1.788.400
		Phornthip Manthab	S2 Pendidikan Sejarah	1.788.400
		Wichayanee Inthase	S2 Pendidikan Bahasa Indonesia	1.788.400
		Subira Nehemia Kaserero	S2 Bimbingan dan Konseling	1.788.400
	<b>Doktoral</b>	Sainee Tamphu	S3 Pendidikan Bahasa Indonesia	2.980.666

Ditetapkan di Malang

☞ REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



HARIYONO

NIP 196312271988021001 *g- of m*

**RAB KNB ONGOING TA 2023**  
**PENGAJUAN KE UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**  
**BAGIAN BULAN JANUARI sd JUNI 2023**

AKUN	Kegiatan	Volume		Harga Satuan	Jumlah Biaya
		Jumlah	Satuan		
<b>51120106</b>	<b>Beban Bantuan Beasiswa Mahasiswa (Kerjasama)</b>				
	- Biaya Hidup Mahasiswa Ongoing Program KNB 19 Mahasiswa @ Rp 20.310.524 (bulan Januari sd Juni 2023)	19	OK	20,210,524	383,999,956
	- Biaya Buku dan Penelitian S1 Mahasiswa Ongoing Program KNB 9 mahasiswa @ Rp 3.473.686,-	9	OK	3,473,686	31,263,174
	- Biaya Buku dan Penelitian S2 Mahasiswa Ongoing Program KNB 9 mahasiswa @ Rp 4.736.844,-	9	OK	4,736,844	42,631,596
	- Biaya Buku dan Penelitian S3 Mahasiswa Ongoing Program KNB 1 mahasiswa @ Rp 9.473.686,-	1	OK	9,473,686	9,473,686
	- Biaya Pendidikan (UKT) 1 semester Mahasiswa Ongoing Program KNB 19 Mahasiswa @ Rp 11.368.421,-	19	semes ter	11,368,421	215,999,999
	- Biaya Asuransi Mahasiswa Ongoing Program KNB Angkatan 2018, 3 mahasiswa(7 bln* Rp 400.000,-)	3	Ok	2,800,000	8,400,000
	- Biaya Asuransi Mahasiswa Ongoing Program KNB Angkatan 2019 dan 2021, 16 mahasiswa (12 bln* Rp 400.000,-)	16	OK	4,800,000	76,800,000
				<b>TOTAL</b>	<b>768,568,411</b>

Mengetahui  
Direktur KUI,

Malang, September 2023  
BPP KUI,

Evi Eliyanah, S.S., M.A., Ph.D  
NIP 198103272005012003

Farida Ariyani  
NIP 197704132007012001